

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan utama dan terbesar bagi negara dengan melakukan pengumpulan dana dari wajib pajak ke negara dengan sifat memaksa. Pajak mampu untuk membantu negara pada sektor ekonomi dalam hal membiayai setiap pengeluaran negara dalam upaya negara untuk menyejahterakan masyarakatnya (Adhani & Fidiana, 2021). Alokasi dari dana pajak tersebut tidak hanya dapat dirasakan oleh orang yang membayar pajak saja, akan tetapi dapat dirasakan juga oleh masyarakat yang tidak diwajibkan untuk membayar pajak (Putra & Suryono, 2020). Mengingat fungsi dari pajak itu sendiri adalah untuk mengurangi tingkat kesenjangan yang terjadi di masyarakat sehingga mampu menciptakan pemerataan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Setelah dilakukannya reformasi perpajakan, di Indonesia kini sistem pemungutan pajaknya adalah dengan cara *self assessment*. Wajib pajak di dalam sistem tersebut diberikan kepercayaan serta diyakini sanggup mendaftarkan diri, menghitung pajaknya sendiri, serta mampu menyetor dan melaporkan secara mandiri jumlah pajak terutang miliknya sesuai dengan ketentuan undang – undang yang berlaku (Fitria, 2017). Pada sistem ini kepatuhan wajib pajak adalah faktor yang sangat penting karena di dalam sistem ini mutlak wajib pajak diberikan kepercayaan dari pemerintah guna mengelola pajaknya sendiri (Siahaan & Halimatusyadiah, 2018). Dengan demikian, diperlukan peran aktif dari wajib pajak untuk patuh dengan kewajiban perpajakannya sebagai faktor utama dalam mencapai perpajakan yang berhasil.

Namun, pada kenyataan yang terjadi di lapangan, Indonesia masih memiliki tingkat kepatuhan yang belum tinggi. Situasi tersebut senada dengan pernyataan dari Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan menyebutkan bahwasanya kepatuhan wajib pajak terbilang masih rendah bahkan masih ada sebagian masyarakat yang menganggap pajak adalah sebuah bentuk penjjajaan (Wicaksono, 2020). Pada realisasinya, rasio kepatuhan wajib pajak merujuk pada 5 tahun terakhir tidak pernah mencapai dari target yang diharapkan dan angkanya

pun masih fluktuatif (Fachirainy *et al.*, 2021). Situasi tersebut terlihat berdasarkan dari jumlah realisasi penerimaan pajak, meskipun ada peningkatan tingkat rasio penerimaan pajak, tetapi hasilnya masih tidak dapat memenuhi target penerimaan pajak yang diharapkan.



Sumber : news.ddtc.co.id, 2021

Gambar 1 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2016-2020

Berdasarkan gambar diatas, terlihat adanya kenaikan maupun penurunan dari tingkat kepatuhan wajib pajak yang mana pada realisasinya belum ada yang mencapai dari target yang diharapkan. Pada 2016 realisasinya sebesar 61% dari total wajib SPT nya sebanyak 20,16 juta. Kemudian meningkat pada tahun 2017 menjadi 73% tingkat rasio realisasinya dari 16,60 juta wajib SPT. Sempat mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 71% tingkat rasio realisasinya dari 17,65 juta wajib SPT. Kemudian 3 tahun dari 2018 sampai dengan 2020 selalu mengalami peningkatan yang mana 2019 sebesar 73% tingkat realisasinya dan 2020 sebesar 78% dari 18,33 juta wajib SPT di tahun 2019 dan 19,00 juta di 2020. Walaupun rasio tersebut mengalami peningkatan, nyatanya rasio kepatuhan wajib pajak tidak pernah mencapai standar *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* yakni sebesar 85%. Hingga kini, pemerintah terus melakukan upaya agar rasio penerimaan pajaknya dapat mencapai standar OECD yakni 85%.

Fenomena ruang lingkup dengan tingkat kepatuhan yang masih rendah adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terjadi pada KPP Pratama Pasar Minggu. Berikut ini merupakan data penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan KPP Pratama Pasar Minggu:

Dymas Setiawan, 2022

PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DIMODERASI SOSIALISASI PERPAJAKAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Tabel 1. Penyampaian SPT Tahunan WPOP KPP Pratama Pasar Minggu

Tahun	Jumlah WPOP Wajib SPT	Jumlah WPOP Menyampaikan SPT		Jumlah WPOP Tidak Menyampaikan SPT	
		Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
2016	109.954	1.705	1,55%	108.249	98,4%
2017	63.024	2.001	3,17%	61.023	96,8%
2018	65.016	2.019	3,11%	62.997	96,9%
2019	65.016	1.448	2,23%	63.568	97,8%
2020	71.004	1.525	2,15%	69.479	97,9%

Sumber: KPP Pratama Pasar Minggu

Bersumber dari tabel tersebut dapat terlihat jika masih ada wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Pasar Minggu yang belum sepenuhnya patuh dengan seluruh kewajibannya. Selama periode 2016-2020 angka realisasi penerimaan pajaknya masih sangat rendah. Terlihat jelas bahwa wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT tidak pernah mencapai angka 10% bahkan tidak pernah mencapai angka 5%, sehingga dapat dikatakan tingkat kepatuhannya masih sangat rendah. Pada 2016 wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT sebesar 1,55% yakni sebanyak 1.705 wajib pajak orang pribadi. Terdapat peningkatan pada tahun 2017 yakni sebesar 3,17% dengan 2.001 wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT. Pada tahun 2018-2020 presentase penyampaian SPT dari wajib pajak orang pribadi selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2018 hanya berada di angka 3,11%, 2019 di angka 2,23% dan 2020 di angka 2,15%. Terlihat wajib pajak orang pribadi yang tidak menyampaikan SPT selama periode 2018-2020 persentasenya berada di atas 90%. Selama periode tersebut juga presentase ketidakpatuhan wajib pajak terus meningkat. Ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pasar Minggu masih belum maksimal.

Menurut Rahmat *et al.* (2021), kepatuhan wajib pajak ialah situasi yang menggambarkan para wajib pajak melaksanakan serta memenuhi segenap kewajiban maupun hak perpajakannya dengan benar serta memadai berlandaskan dengan segala ketentuan terkait pajak yang berlaku. Kondisi kepatuhan yang baik mampu terlihat dari teraturnya wajib pajak dalam menyetorkan dan melaporkan pajaknya (Wardani & Wati, 2018). Menurut Fuadi & Mangoting (2013),

terkandung dua faktor yang terlibat dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dua faktor tersebut yakni faktor internal serta eksternal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam diri wajib pajak serta memiliki kaitannya dengan karakter dan juga sifat dari seseorang yang menjadi penyebab para wajib pajak melaksanakan semua kewajiban pajaknya. Sebaliknya, faktor eksternal ialah sumber asalnya dari luar diri wajib pajak itu sendiri yang juga memiliki andil terhadap para wajib pajak menjalankan kewajiban pajaknya.

Terdapat beberapa faktor internal yang turut andil terhadap tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Pertama adalah pemahaman perpajakan. Menurut Kirana & Usran (2021), pemahaman perpajakan ialah upaya yang dilakukan wajib pajak dalam memahami segala peraturan yang sudah ada terkait dengan pajak. Wajib pajak kemungkinan besar akan menjadi taat membayar pajak bilamana memahami tentang berbagai peraturan perpajakan yang berlaku. Semakin tinggi pemahaman masyarakat terkait perpajakan yang berlaku, maka akan semakin kecil kemungkinan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga situasi tersebut menghasilkan peningkatan kepatuhan wajib pajak (Adhani & Fidiana, 2021). Bilamana wajib pajak telah terpenuhi dalam menerima serta mendapatkan dengan jelas pemahaman terkait perpajakan. Maka, akan timbul kesadaran bagi wajib pajak dalam membayar dan menyetorkan pajak. Kondisi tersebut selaras dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Adhani & Fidiana (2021) dan Syaputra (2019) yang mengungkapkan bahwasanya pemahaman perpajakan mampu memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib. Akan tetapi, hasilnya berseberangan dengan penelitian yang diteliti oleh Khairunnisa *et al.* (2021) dan Kirana & Usran (2021) yang mengungkapkan bahwasanya pemahaman perpajakan tidak mampu untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Faktor yang kedua adalah kesadaran wajib pajak. Menurut Muhamad *et al.* (2019), kesadaran wajib pajak ialah keinginan yang keluar dari dalam diri para wajib pajak secara sadar dan sukarela dengan tidak adanya tekanan maupun paksaan dari sisi manapun guna memenuhi serta menjalankan kewajiban pajaknya. Kesadaran ini menjadi faktor yang memiliki efek untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam upaya pemenuhan segala tanggungan pajaknya.

Apabila wajib pajak mengetahui manfaat pajak adalah sebagai dana untuk pembangunan negara dalam rangka menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial maka kesadaran wajib pajak tersebut akan muncul dengan sendirinya. Sehingga, bilamana para wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi tentu mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang berakibat meningkatnya penerimaan pajak yang diterima negara. Kondisi ini didukung oleh penelitian Meifari (2020), Ghafourzay *et al.* (2021), dan Adhani & Fidiana (2021) yang mengungkapkan bahwasanya kesadaran wajib pajak mampu memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, hasil ini berseberangan dengan penelitian As'ari, (2018) dan Putri *et al.* (2020) yang menghasilkan kesimpulan bahwasanya kesadaran wajib pajak tidak mampu untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Rendah tingginya pemahaman serta kesadaran wajib pajak dilihat dari segi kepatuhan memerlukan peran dari sosialisasi perpajakan yang berkualitas dalam mensosialisasikan informasi seputar perpajakan. Sosialisasi perpajakan yakni cara atau pendekatan yang ditempuh oleh aparat pajak dalam rangka memberikan pemahaman serta pengetahuan yang ditujukan bagi masyarakat khususnya para wajib pajak guna memberikan pemahaman terkait beraneka ragam hal seputar perpajakan baik dari segi peraturannya maupun tatacara perpajakan yang benar sesuai undang – undang perpajakan. Menurut Putra & Suryono (2020), dengan adanya peran dari sosialisasi diharapkan dapat tercipta kontribusi yang efektif dari masyarakat guna pemenuhan hak serta upaya pemenuhan kewajibannya. Sosialisasi perpajakan semestinya dilakukan secara merata tertuju kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya para wajib pajak. Karena dengan adanya sosialisasi yang lebih mendalam mengenai pajak dan dengan pendekatan secara langsung merupakan sebuah bentuk sosialisasi yang efektif dimana target utamanya tertuju. Dalam upaya agar tujuan dari sosialisasi tercapai, maka kegiatan ini haruslah dilaksanakan dengan rutin serta efektif. Karena dengan hadirnya sosialisasi mengenai pajak yang rutin serta efektif, maka dapat meningkatkan pemahaman dari wajib pajak. Dari pemahaman yang tinggi itulah dapat menimbulkan kesadaran untuk patuh menyetorkan dan melaporkan pajaknya. Pada penelitian Adhani & Fidiana (2021) dan Purba (2021), memaparkan bahwasanya sosialisasi

mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara langsung. Sehingga, perlu dipelajari lebih jauh bagaimana peranan dari sosialisasi terhadap pemahaman serta kesadaran wajib pajak yang dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas serta mengacu pada fenomena yang ada, penelitian ini mengacu kepada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh As'ari (2018) dengan dua variabel yang sama, yakni pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Hadirnya perbedaan yang peneliti tambahkan berdasarkan saran dari penelitian terdahulu, yaitu (1) menggunakan ruang lingkup penelitian yang lebih luas yakni KPP Pratama Pasar Minggu, dimana penelitian terdahulu hanya menggunakan ruang lingkup kecamatan, (2) menambahkan variabel yang disarankan peneliti terdahulu yakni variabel sosialisasi perpajakan, dimana pada penelitian ini menambahkan variabel sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.

Dengan demikian, peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti serta mengangkat judul penelitian **“Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimoderasi Sosialisasi Perpajakan”**.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dijelaskan, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang serta perumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa bagaimana :

1. Pengaruh positif pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kajian literatur mengenai kepatuhan wajib pajak, pengaruh dari pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak, serta peran sosialisasi atas hal tersebut. Sehingga untuk peneliti selanjutnya yang memiliki fokus penelitian pada bidang yang sama dapat menjadi sebuah bahan pertimbangan.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi wajib pajak

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah tingkat pemahaman dan kesadaran bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

2) Bagi institusi pajak

Penelitian ini diharapkan dapat mampu menjadi referensi dan juga informasi yang berguna kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai bahan tinjauan guna menyusun segala peraturan perundang-undangan

perpajakan. Sehingga dengan hadirnya peraturan perpajakan yang tepat mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.